



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
KAWEDANAN HAGENG KRIDHOMARDOWO
KRATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT**



Nomor: 0445/UN34.12/KU/2019

Nomor: 001/PKS/KHP/KM/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Hotel Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.**, berkedudukan di Kampus UNY Karangmalang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1080/UN34/KP/2017 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro**, berkedudukan sebagai Penghageng II Kawedanan Hageng Kridhomardowo di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berdasarkan Serat Kekancingan Dalem Nomor: III.2.0100/KH.PP/SK/Sawal VII/Dal 1951.2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini berdasarkan kesepahaman bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga/institusi masing-masing perlu adanya kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.

MR
ff

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelestarian bahasa dan kebudayaan Jawa, khususnya yang terkait dengan naskah-naskah/ manuskrip-manuskrip, dan benda-benda pusaka dan warisan yang dimiliki dan dilestarikan oleh Kraton Ngayogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengkaji dan menjaganya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Penelitian dan pengkajian naskah-naskah/manuskrip-manuskrip yang ada di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- (2) Program magang mahasiswa FBS di lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- (3) Penyelenggaraan seminar bersama tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, baik dalam skala nasional maupun internasional;
- (4) Pertukaran informasi seputar bahasa, sastra, dan budaya Jawa, perpustakaan dan/atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas lembaga/institusi masing-masing.
- (5) Peninjauan kurikulum pendidikan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, pengabdian, magang, dan seminar yang melibatkan dosen dan mahasiswa FBS UNY serta sumber daya dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- (2) Pelaksanaan kerja sama berlangsung sejak dimulainya sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (3) Waktu pelaksanaan magang mahasiswa ditetapkan sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Durasi magang setara dengan 2 (dua) SKS yakni 16 (enam belas) kali pertemuan atau 16 (enam belas) hari kerja.
- (5) Peninjauan kurikulum berlangsung sejak dimulainya sampai berakhirnya perjanjian kerja sama

Paraf **PIHAK PERTAMA**: MR

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. mengirimkan dosen, staf, dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian di lembaga **PIHAK KEDUA**.
- b. mengirimkan sejumlah mahasiswa untuk melakukan magang di lembaga **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan informasi tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, perpustakaan dan/ atau fasilitas penunjang lainnya di lembaga **PIHAK KEDUA**;
- d. mengirim dosen untuk berperan aktif dalam peninjauan kurikulum pendidikan di lembaga **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mengirimkan sumber daya untuk melakukan penelitian bersama di lembaga **PIHAK PERTAMA**
- b. mengatur tugas magang mahasiswa sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan laporan magang mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. mendapatkan insentif pembimbingan mahasiswa magang sesuai kesepakatan;
- e. mendapatkan informasi tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, perpustakaan dan/atau fasilitas penunjang lainnya di lembaga **PIHAK PERTAMA**;
- f. mendapat bantuan peninjauan kurikulum pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. meminta izin kepada **PIHAK KEDUA** terkait penggunaan naskah-naskah/manuskrip-manuskrip yang dimiliki **PIHAK KEDUA** sebagai bahan penelitian atau kajian;
- b. memberikan laporan hasil penelitian dan kajian bersama kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan perangkat yang terkait dengan magang mahasiswa, di antaranya buku panduan magang, instrumen evaluasi magang, dan perangkat lain sesuai kebutuhan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan pembimbingan, pemantauan, dan penilaian kepada mahasiswa magang;
- e. menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar bersama berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** terkait naskah-naskah/manuskrip-manuskrip yang menurut **PIHAK KEDUA** tidak perlu dirahasiakan kepada publik;
- b. memberikan laporan hasil penelitian dan kajian bersama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. mengatur tugas magang mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- d. melakukan pembimbingan, pemantauan, dan penilaian kepada mahasiswa magang;
- e. menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar bersama berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Pembatalan Perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 8

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam

Paraf **PIHAK PERTAMA**: MR

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

- bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah Keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK, PARA PIHAK** dapat melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

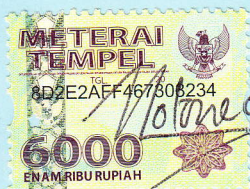
Pasal 9

Lain-lain

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap substansi kesepakatan perjanjian kerja sama ini, hal itu akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 5 Maret 2024.
- (4) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama **PARA PIHAK** di kemudian hari sesuai kebutuhan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama.

Yogyakarta, 6 Maret 2019

PIHAK KEDUA,



Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** MR

Paraf **PIHAK KEDUA:** [Signature]

Halaman 5 dari 5